

DIPA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

**LAPORAN
HIBAH BERBASIS DIPA FT UNILA**



JUDUL PENGABDIAN

**SOSIALISASI PERMENDAGRI NO.45 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
DI KECAMATAN SUKOHARJO
KABUPATEN PRINGSEWU**

TIM PENYUSUN LAPORAN

- | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------|
| 1. ROMI FADLY, S.T., M.ENG | NIDN : 0024087707 | SINTA ID : 6681924 |
| 2. IR. FAUZAN MURDAPA, M.T | NIDN : 0012106406 | SINTA ID : 6682030 |
| 3. ARMIJON, S.T., MT | NIDN : 0010047307 | SINTA ID : 6670024 |
| 4. EKO RAHMADI, S.T., M.T | NIDN : 0010027107 | SINTA ID : 6682014 |

**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2019**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT HIBAH DIPA FT UNILA**


1. Judul : Sosialisasi Permendagri No.45 Tahun 2016
Tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa di
Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu
2. Kode>Nama Rumpun Ilmu : Teknik
3. Ketua Pelaksana
- a. Nama Lengkap : Romi Fadly, S.T.,M.Eng
 - b. NIDN : 0024087707
 - c. SINTA ID : 6681924
 - d. Jabatan fungsional : Asisten Ahli
 - e. Program Studi : Teknik Geodesi
 - f. Nomor HP : 085269005667
 - g. Alamat surel (e-mail) : romgd@yahoo.com
- Anggota (1)
- a. Nama Lengkap : Ir.Fauzan Murdapa, M.T.
 - b. NIDN : 0010047307
 - c. Program Studi : Teknik Geodesi
- Anggota (2)
- a. Nama Lengkap : Armijon, S.T., M.T.
 - b. NIDN : 0012106406
 - c. Program Studi : Teknik Geodesi
- Anggota (3)
- a. Nama Lengkap : Eko Rahmadi, S.T., M.T.
 - b. NIDN : 0010027107
 - c. Program Studi : Teknik Geodesi
4. Lama Kegiatan : 4 bulan
5. Biaya : Rp 7.500.000

Bandar Lampung, 31 Oktober 2019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Teknik


Prof. Dr. Suharno, M.Sc
NIP. 196207171987031002

Ketua Tim,


Romi Fadly, S.T.,M.Eng.
NIP 197708242008121001

Menyetujui:
Ketua LPPM Universitas Lampung


Prof. Dr. Ir. Hamid Sudarsono, M.Sc
NIP 1960011984031003


KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadlirat Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga laporan pengabdian pada masyarakat ini bisa diselesaikan dengan baik. Laporan ini berisi tentang sosialisasi permendagri no.45 tahun 2019, yaitu : 1. Penetapan Batas Wilayah Desa, 2. Tim Penetapan Batas Desa, 3. Tata Cara Penetapan Batas Desa, 4. Pengesahan Batas Desa, Pengesahan Batas Desa.

Pelaksana kegiatan pengabdian ini berjumlah empat (4) orang 4 dosen dari Jurusan Teknik Geodesi Geomatika, Fakultas Teknik, Universitas Lampung dan dibantu 2 orang mahasiswa Teknik Suvei dan Pemetaan. Laporan ini di susun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat, yang dilaksanakan pada tahun 2019.

Kami ucapkan terimakasih kepada berbagai pihak terutama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung, Dekan Fakultas Teknik, Ketua Jurusan Teknik Geodesi Geomatika yang telah membantu dalam kegiatan ini. Atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 31 Oktober 2019
Ketua Pelaksana



Romi Fadly, S.T., M.Eng
NIP 197708242008121001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL ..	i
HALAMAN PENGESAHAN ..	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
RINGKASAN	viii
BAB I.PENDAHULUAN	1
1.1. Analisis Situasi ..	1
1.2. Permasalahan.....	3
1.3. Tujuan Kegiatan	3
1.4. Manfaat Kegiatan	3
1.5. Khalayak Sasaran	3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1. Penetapan Batas Wilayah Desa	4
2.2. Tim Penetapan Batas Desa	5
2.3. Tata Cara Penetapan Batas Desa	7
2.4. Penegasan Batas Desa	8
2.5. Pengesahan Batas Desa	9
BAB III. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN.....	7
3.1. Persiapan	10
3.2. Pelaksanaan Sosialisasi Permendagri No.45 Tahun 2016	10
3.3. Metode Evaluasi	15
BAB. IV.HASIL DAN PEMBAHASAN	16
4.1. Hasil.....	16
4.2. Pembahasan.....	19

BAB. V. KESIMPULAN DAN SARAN	22
5.1. Kesimpulan	22
5.2. Saran.....	22
DAFTAR PUSTAKA	23
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel	
Tabel 1.1. Nama Desa di Kecamatan Sukoharjo	2
Tabel 3.1. Daftar Peserta Sosialisasi ..	11
Tabel 3.2. Tim Telaksana Pengabdian ..	12
Tabel 3.3. Daftar Rangkuman Pertanyaan	13
Tabel 3.4. Tingkat Keberhasilan Sosialisasi ..	15
Tabel 4.1. Rangkuman Hasil Pre Test	16
Tabel 4.2. Rangkuman Hasil Pertanyaan Lisan/wawancara.....	18
Tabel 4.3. Rangkuman Penilaian Sosialisasi Permendagri No.45. tahun 2016.....	21

Ringkasan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dari tingkat pusat maupun desa, harus didukung data yang baik dan benar. Salah satu data tersebut adalah batas wilayah desa. Batas desa ini akan menjadi acuan dalam melakukan perencanaan pembangunan desa. Di Kabupaten Pringsewu beberapa kali terjadi perselisihan yang berpangkal dari perbatasan, misalnya yang terjadi antara Wilayah Pekon (Desa) Nusawungu, Kecamatan Banyumas dengan Kampung Sri Waylangsep, Kecamatan Kalirejo. Perselisihan ini tidak akan muncul apabila sedari awal tanda batas antar kedua desa sudah ada.

Tujuan yang ingin dicapai dalam program pengabdian pada masyarakat adalah sebagai berikut: 1). Memberikan pemahaman terhadap camat beserta perangkatnya, para kepala desa beserta perangkatnya tentang Permendagri No 45 tahun 2016, 2). Meningkatkan pemahaman camat dan perangkat desa, bahwa begitu pentingnya penetapan batas dan penegasan batas untuk mencegah konflik perebutan batas wilayah antar masyarakat, 3). Mendorong perangkat desa untuk segera menyiapkan langkah kerja dalam rangka penetapan dan penegasan batas desa.

Metode pengabdian yang dipergunakan adalah : 1). Ceramah dan tanya jawab tentang pengertian penetapan, penegasan, penetapan, pengesahan, 2). Diskusi tentang permasalahan batas desa di masing-masing desa, 3). Melakukan evaluasi tentang keberhasilan pengabdian kepada masyarakat. Untuk menentukan keberhasilan pelatihan maka dibuatlah tabel skor untuk masing-masing kegiatan.

Hasil dari pengabdian ini adalah: 1) Secara umum para perangkat desa memahami isi Permendagri no.5. tahun 2016 dengan skor pemahaman tiap item pertanyaan antara 50 % sd 80%, 2) Terjadi peningkatan pengetahuan terhadap peserta dari tidak tahu (0%) menjadi banyak tahu dengan nilai sebesar 66%, 3) Timbul kesadaran dan keinginan dari para kepala desa untuk memasang tanda batas desa, namun berharap bahwa ini menjadi program kabupaten. Dengan demikian konflik akibat batas desa bisa dihindari dan pembangunan desa berjalan dengan lancar.

Kata Kunci : Permendagri, Konflik, Batas Desa.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dari tingkat pusat (tingkat tertinggi) maupun desa (tingkat terendah), maka harus didukung data yang baik dan benar. Dengan data ini, maka perencanaan pembangunan akan bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar. Sedangkan tanpa adanya data yang baik dan benar kemungkinan besar penyelenggaraan pembangunan (meliputi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring) akan terselenggara dengan tidak terarah dan akan dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Salah satu data yang sangat penting adalah batas wilayah desa yang jelas dan benar. Batas desa yang jelas ini akan menjadi acuan dalam melakukan perencanaan pembangunan desa.

Pada umumnya perselisihan antara masyarakat dengan masyarakat, antara pemerintah dengan masyarakat, antara masyarakat dengan perusahaan dan antara perusahaan dengan masyarakat akibat ketidakjelasan soal perbatasan. Khususnya di Kabupaten Pringsewu beberapa kali terjadi perselisihan yang berpangkal dari perbatasan, misalnya yang terjadi antara Wilayah Pekon (Desa) Nusawungu, Kecamatan Banyumas dengan Kampung Sri Waylangsep, Kecamatan Kalirejo. Perselisihan ini tidak akan muncul apabila sedari awal tanda batas antar kedua desa sudah ada.

Konflik lain yang pernah terjadi adalah di Kecamatan Pagelaran Utara tepatnya di kawasan Tanah Register 22 Way Waya. Konflik ini terjadi akibat pada saat penetapan tanda batas tidak melalui prosedur yang benar, clean dan clear. Tanah yang dipersengketakan adalah tanah seluas 175 hektar yang diklaim oleh sebagian masyarakat adalah tanah kompensasi. Sementara masyarakat yang berkonflik adalah masyarakat Pekon Madaraya, Pekon Sumber Bandung Pagelaran Utara, dan Masyarakat pembeli lahan. Konflik yang terjadi di Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu itu bermula dari proses kompensasi (tukar guling) lahan register dengan tanah marga pada tahun 1999, serta terbitnya Surat Keputusan (SK) Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (RI) No: 742/MENHUT-II/2009

tentang Penetapan Sebagian Kawasan Hutan Lindung Kelompok Way Waya register 22, seluas 175 hektar yang terletak di wilayah Kecamatan Pagelaran sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsinya sebagai hutan lindung.

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten yang masih cukup muda di Provinsi Lampung, berdiri tahun 2018. Saat ini terdiri dari 9 wilayah kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Sukoharjo. Sampai dengan tahun 2019, desa/pekon di Kecamatan Sukoharjo berjumlah 16 desa. Daftar nama desa sebagai berikut (Tabel.1.1)

Tabel 1.1. Nama Desa di Kecamatan Sukoharjo

No	Kode POS	Desa	Kode Wilayah	Kecamatan
1	35673	Keputran	18.10.08.2009	Sukoharjo
2	35673	Pandan Sari	18.10.08.2007	Sukoharjo
3	35673	Pandan Sari Selatan	18.10.08.2013	Sukoharjo
4	35673	Pandan Surat	18.10.08.2008	Sukoharjo
5	35673	Panggung Rejo Utara	18.10.08.2015	Sukoharjo
6	35673	Panggung Rejo	18.10.08.2006	Sukoharjo
7	35673	Siliwangi	18.10.08.2011	Sukoharjo
8	35673	Sinar Baru	18.10.08.2001	Sukoharjo
9	35673	Sinar Baru Timur	18.10.08.2014	Sukoharjo
10	35673	Sukoharjo I	18.10.08.2002	Sukoharjo
11	35673	Sukoharjo II	18.10.08.2003	Sukoharjo
12	35673	Sukoharjo III	18.10.08.2004	Sukoharjo
13	35673	Sukoharjo III Barat	18.10.08.2016	Sukoharjo
14	35673	Sukoharjo IV	18.10.08.2005	Sukoharjo
15	35673	Sukoyoso	18.10.08.2010	Sukoharjo
16	35673	Waringinsari Barat	18.10.08.2012	Sukoharjo

Dari enam belas desa tersebut, belum ada satupun yang batas desa sudah ditetapkan sesuai dengan Permendagri No 45 tahun 2016. Hal ini tentu sangat rawan apabila suatu saat terjadi sengketa soal batas. Penyelesaian sengketa ketika sudah terjadi konflik akan jauh lebih mahal dan sulit dibandingkan ketika penetapan batas sebelum terjadi konflik.

1.2. Permasalahan

1. Beberapa desa di Kecamatan Sukoharjo mempunyai potensi konflik soal perbatasan.
2. Pemerintah desa di Kecamatan Sukoharjo belum mengerti bahwa perbatasan antar desa harus ditetapkan dan ditegaskan batas desanya.
3. Semua desa di Kecamatan Sukoharjo belum mempunyai batas desa yang ditetapkan sesuai dengan Permendagri No. 45 Tahun 2016.
4. Camat di Kecamatan Sukoharjo dan apatannya, para kepala desa di kecamatan Sukoharjo dan aparatnya belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang Permendagri No.45 Tahun 2016.

1.3. Tujuan Kegiatan

Tujuan yang ingin dicapai dalam program pengabdian pada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman pengetahuan terhadap camat beserta perangkatnya, para kepala desa beserta perangkatnya tentang Permendagri No 45 tahun 2016..
2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan camat dan perangkat desa, bahwa begitu pentingnya penetapan batas dan penegasan batas untuk mencegah konflik perebutan batas wilayah antar masyarakat.
3. Mendorong perangkat desa untuk segera menyiapkan langkah kerja dalam rangka penetapan dan penegasan batas desa.

1.4. Manfaat Kegiatan

1. Adanya kepastian hukum tentang batas wilayah desa akan mencegah terjadinya konflik perbatasan desa, baik masyarakat maupun pemerintah desa..
2. Adanya tertib administrasi terkait kepastian batas wilayah desa maka akan dapat dibuat peta desa dengan benar.
3. Mempermudah perencanaan pembangunan desa.

1.5. Khalayak Sasaran

1. Para kepala pekon di wilayah Kecamatan Sukoharjo.
2. Kepala Kecamatan Sukoharjo.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penetapan Batas Wilayah Desa

Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati. Penetapan dan penegasan batas wilayah sebuah desa/kalurahan harus menjadi prioritas pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, karena, "Jika batas wilayah tidak jelas, selain bisa menghambat proses pembangunan di desa dan berpotensi terjadinya konflik antar warga desa". Kerugian akibat konflik perbatasan akan sangat mahal baik moril maupun materiil. Untuk itu sebelum terjadinya konflik akibat perebutan batas yang tidak jelas, maka penetapan, penegasan batas desa harus segera dilakukan.

Batas desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, didefinisikan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa, dijelaskan tujuan penetapan dan penegasan batas desa adalah untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Adapun ruang lingkup Permendagri ini meliputi:

1. Penetapan batas desa;
2. Penegasan batas Desa; dan

3. Pengesahan batas Desa.

2.2. Tim Penetapan Batas Desa

Pada pasal Pasal 4 Permendagri Nomor 45 Tahun 2016, untuk melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa dibentuk Tim PPB Des. Adapun Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa terdiri atas:

1. Tim PPB Des Pemerintah Pusat;
2. Tim PPB Des Provinsi; dan
3. Tim PPB Des Kabupaten/Kota.

Pada pasal 5 Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 disebutkan Tim PPB Des Pemerintah Pusat dengan keanggotaan :

1. Ketua : Menteri Dalam Negeri.
2. Wakil Ketua : Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa
3. Anggota :
 - a. Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa;
 - b. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
 - c. Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial
 - d. Pejabat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 - e. Pejabat dari Kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian terkait lainnya.

Tim PPB Des Pusat ini ditetapkan dengan Keputusan menteri, mempunyai tugas untuk menyiapkan kebijakan umum dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas Desa.

Sedangkan pada Pasal 6, diterangkan Tim PPB Des Provinsi, terdiri atas:

1. Ketua : Gubernur atau Wakil Gubernur
2. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi
3. Anggota :
 - a. Asisten Sekretaris Daerah Provinsi yang membidangi pemerintahan;
 - b. Kepala Biro yang membidangi pemerintahan Desa;
 - c. Kepala Biro Hukum; dan

- d. Pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah terkait lainnya

Tim PPB Des Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas desa di wilayah Provinsi.

Pada Pasal 7 disebutkan bahwa Tim PPB Des Kabupaten/Kota susunan keanggotaan, terdiri atas:

1. Ketua : Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.
2. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
3. Anggota :
 - a. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi pemerintahan;
 - b. Kepala Bagian yang membidangi pemerintahan Desa;
 - c. Kepala Bagian Hukum;
 - d. Pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah terkait lainnya;
 - e. Camat dan/atau perangkat kecamatan;
 - f. Kepala Desa/Lurah dan/atau perangkat Desa/kelurahan; dan
 - g. Tokoh Masyarakat.

Tim PPB Des kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota dan mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 8 disebutkan bahwa Tim PPB Des kabupaten/kota mempunyai fungsi:

1. Menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa;
2. Mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
3. Merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa;
4. Mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa dengan

- instansi terkait;
5. Melakukan supervise teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas Desa;
 6. Melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa;
 7. Mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa;
 8. Menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta penetapan batas Desa dan menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta batas Desa.
 9. Melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur.

Tim PPB Des kabupaten/kota sebagaimana wajib berkoordinasi dengan Tim penegasan batas daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3. Tata Cara Penetapan Batas Desa

Tata Cara Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa, bunyi Bab V pasal 9 Permendagri No 45 Tahun 2016, sebagai berikut:

1. Penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa di darat berpedoman pada dokumen batas Desa berupa Peta Rupabumi, Topografi, Minuteplan, Staatsblad, Kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.
2. Penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa di wilayah laut berpedoman pada dokumen batas Desa berupa undang-undang Pembentukan Daerah, Peta Laut, Peta Lingkungan Laut Nasional dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.
3. Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota.
4. Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat titik koordinat batas Desa yang diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan di dalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati/Walikota.

5. Jika terjadi Perselisihan Batas Desa. Maka cara penyelesaian perselisihan batas Desa silahkan dibaca di Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa.

2.4. Penegasan Batas Desa

Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik- titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik- titik koordinat batas Desa.

Proses penegasan batas berlaku untuk desa yang dibentuk setelah Peraturan Menteri ini berlaku dan juga terhadap desa yang dibentuk sebelum Peraturan Menteri ini berlaku.

1. Penegasan batas desa untuk desa yang dibentuk setelah peraturan menteri ini berlaku, tahapan kegitannya meliputi :
 - a. Penelitian Dokumen
 - b. Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas
 - c. Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas
 - d. Pembuatan Peta Batas Desa
2. Penegasan batas desa untuk desa yang dibentuk sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tahapan kegitannya meliputi :
 - a. Pengumpulan dan Penelitian Dokumen
 - b. Pembuatan peta kerja
 3. Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas
 4. Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas
 5. Pembuatan Peta Batas Desa
3. Setiap tahapan penegasan batas harus dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan.
4. Berita Acara penegasan batas harus ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Des kabupaten/kota.

2.5. Pengesahan Batas Desa

Batas desa yang sudah ditetapkan dan ditegaskan harus dilakukan pengesahan melalui peraturan Bupati atau Peraturan Walikota. Sesuai pasal 16 Permendagri No.45 tahun 2016, pelaksanaan pengesahan penetapan batas desa sebagai berikut :

1. Tim PPB Des kabupaten/kota menyusun rancangan peraturan bupati/walikota tentang peta penetapan batas desa berdasarkan hasil penetapan batas desa.
2. Tim PPB Des kabupaten/kota menyampaikan rancangan peraturan bupati/walikota kepada bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi peraturan bupati/walikota tentang peta penetapan batas Desa.
3. Pembentukan rancangan peraturan bupati/walikota harus berpedoman pada Peraturan Menteri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Sedangkan pengesahan hasil penetapan batas desa dilakukan sebagai berikut :

1. Tim PPB Des kabupaten/kota menyusun rancangan peraturan bupati/walikota tentang peta batas Desa berdasarkan hasil penetapan batas Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dan Pasal 15.
2. Bupati/walikota menetapkan rancangan peraturan bupati/walikota menjadi peraturan bupati/walikota tentang peta batas Desa.
3. Pembentukan rancangan peraturan bupati/walikota harus berpedoman pada Peraturan Menteri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

BAB III

METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

3.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, maka perlu beberapa persiapan, agar dalam pelaksanaannya tidak timbul masalah yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan. Persiapan tersebut meliputi :

1. Persiapan Teknis, yaitu :
 - a. Penyiapan bahan presentasi, contoh dokumen-dokumen berita acara, contoh tanda batas dsb;
 - b. Penyiapan perangkat keras, meliputi GPS, computer, printer.
2. Persiapan Non Teknis, meliputi :
 - a. Persiapan Administrasi, yaitu berupa surat menyurat ke Kecamatan Sukoharjo, dalam rangka pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Persiapan personil, yaitu konsolidasi dan rapat persiapan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat.

3.2. Pelaksanaan Sosialisasi Permendagri No.45 Tahun 2016

1. Sosialisasi Rencana Pengabdian.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober di Kantor Camat Sukoharjo. Pada sosialisasi rencana pengabdian ini diterima oleh Bapak Ediyanto (Camat Sukoharjo). Pada kesempatan ini diterangkan tentang latar belakang, maksud dan tujuan pengabdian tentang Sosialisasi Permendagri No.45 tahun 2016, agar supaya pemerintah daerah menjadikan penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa dijadikan program utama, sehingga tertib administrasi pertanahan desa akan tercapai dan perencanaan pembangunan desa bisa lebih terarah, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Selain itu, kegiatan pengabdian ini merupakan jawaban Universitas Lampung atas banyaknya persoalan di masyarakat akibat perselisihan perbatasan antar desa/pekon, yaitu dengan melakukan sosialisasi Permendagri No.45 tahun 2016

tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Saat ini banyak kepala desa yang tidak menganggap penting Permendagri ini. Menjadi perhatian ketika sudah timbul masalah social yaitu timbulnya konflik di masyarakat dan ini perlu biaya mahal dan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Pada sosialisasi ini, Camat Sukoharjo menerima dengan sangat senang, dan ini untuk pertama kalinya Permendagri no.45 tahun 2016 disosialisasikan kepada kepala desa. Harapannya, akan timbul kesadaran dari Pemkab Pringsewu, sehingga masaaah perbatasan bisa menjadi prioritas pembangunan.

2. Pelaksanaan Sosialisasi

Sosialisasi dilaksanakan pada Tanggal 24 Oktober 2019 bertempat di Aula Kecamatan Sukoharjo, dengan dihadiri oleh 15 Kepala Pekon atau yang mewakili, sedangkan 1 pekon, yaitu Pekon Waringinsari tidak hadir (ada kegiatan lain/ijin). Adapun selengkapnya yang hadir pada table 3.1.

Tabel.3.1. Daftar Peserta Sosialisasi

No	Nama Peserta	Pekon	Jabatan
1	Sofiyanto	Waringinsari Barat	Sekretaris Pekon
2	Maryono	Siliwangi	Kepala Pekon
3	Johansyah	Sukoharjo III	Kepala Pekon
4	Siswadi	Keputran	Kasi Pemerintahan
5	Saiman	Sinar baru	Kepala Pekon
6	Sigit Puji A	Sukoharjo II	Kepala Pekon
7	Supartono	Panggungrejo	Kepala Pekon
8	Rustamadi	Sukoharjo Barat	BKAD
9	Marsandi	Sukoharjo I	Kepala Pekon
10	Sarimin	Pandan Surat	Sekdes
11	Suratno	Panggungrejo Utara	Sekdes
12	Ngadiran	Pandasari Selatan	Kepala Pekon
13	Solikin	Sukoyoso	Kasi Pemerintahan
14	Imam Suwignyo	Sukoyoso	Sekdes
15	Totong H	Sinar Baru Timur	Kepala Pekon
16	Rosihan Anwar	Sukoharjo IV	Kaur Umum
17	Edianto	Sukoharjo III	Camat

Materi sosialisasi Permendagri No 45 tahun 2016 sebagai berikut :

1. Problem Perbatasan Desa di Indonesia
2. Penetapan Batas Desa
3. Penegasan Batas Desa
4. Pengesahan Batas Desa

Tim Pelaksana pengabdian ini adalah para dosen Jurusan teknik Geodesi Geomatika, Fakultas Teknik Universitas Lampung dan dibantu beberapa mahasiswa Teknik Survei dan Pemetaan. Secara lebih lengkap tim pengabdian dan tugasnya ditunjukkan pada table 3 di bawah ini.

Tabel 3.2. Tim Pelaksana Pengabdian

No	Nama Tim Pengabdian	Jabatan	Materi/Tugas dalam Tim Pengabdian
1	Ir. Fauzan Murdapa, M.T	Ketua Tim Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab terhadap keberhasilan pengabdian. 2. Memberi materi sosialisasi dengan judul: Problem Perbatasan Desa di Indonesia. 3. Membuat laporan kegiatan.
2	Eko Rahmadi, S.T., M.T	Anggota 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi materi tentang Penetapan Batas Desa. 2. Membantu membuat laporan kegiatan
3	Armijon S.T., M.T	Anggota 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi materi tentang Penegasan Batas Desa 2. Membantu membuat laporan kegiatan.
4	Romi Fadly, S.T., M.Eng	Anggota 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi materi tentang pengesahan batas desa. 2. Membantu membuat laporan.
5	Renaldo	Mahasiswa T.Survei dan Pemetaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan peralatan. 2. Membantu menyiapkan perangkat keras dan perangkat lunak.
6	Haris Fadilah	Mahasiswa T. Survei dan Pemetaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan peralatan. 2. Membantu menyiapkan perangkat keras dan perangkat lunak.

Selama pelaksanaan sosialisasi, peserta sangat antusias terbukti banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dirangkum pada table.3.3.

Tabel 3.3. Daftar Rangkuman Pertanyaan dan Jawaban.

No	Nama Penanya	Pertanyaan	Jawaban
1	Johansyah (Ka Pekon Sukoharjo III)	<p>Beberapa hari lalu sy diundang oleh Pemkab, untuk ikut sosialisasi penetapan batas desa secara kartometrik. Pertanyaanya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adakah hubungan sosialisasi ini dengan kegiatan yang di Pemkab. 2. Sebenarnya saat kegiatan di kabupaten dan penetapan batas secara kartometrik sy tidak tahu. <p>Pertanyaannya : Apa maksudnya secara kartometrik.</p>	<p>Jawaban (Eko Rahmadi):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada hubungan, hanya kebetulan bersamaan, tp mempunyai tujuan yang berbeda. 2. Maksud secara Kartometrik adalah penetapan batas desa di atas Peta Dasar. Jd bpk-bpk yang berbatasan harus sepakat batasnya di atas peta. <p>Jawaban tambahan :</p> <p>Fauzan Murdapa</p> <p>Program ini merupakan program Pengabdian dari Universitas Lampung. Para dosen ini memandang bahwa di Pringsewu (Sukoharjo) sebagai kabupaten baru akan memberi contoh kepada kebuapetn lain, bahwa pembangunan dimulai dengan tertib administrsi desa. Agar supaya tdk ada kendala dikemudian hari.</p>
2	Rosihan Anwar (Sukoharjo IV).	<p>Desa kami adalah desa yang relative baru, yang merupakan pemekaran Desa Sukoharjo dan terletak paling ujung. Pertanyaan saya :</p> <p>Beberapa pekarangan di dalam wilayah kami merupakan atau dimasukkan daerah atau desa lain. (Istilahnya nganthong). Bagaimana menurut pandangan bapak tentang daerah nganthong ini.</p>	<p>Menurut pandangan kami (Armijon): Saatnya bapak dan semua pamong memberikan kenang-kenangan indah bagi penduduk. Yaitu dengan menertibkan administrasi pertanahan. Jadi bicarakan secara baik-baik namun tetep hrs terselesaikan. Yang perlu digaris bawahi, penertiban ini menghilangkan hak-hak atas tanah.</p> <p>Tambahan (Fauzan M).</p> <p>Masyarakat harus diyakinkan bahwa penertiban administrasi tidak menghilangkan hak-hak atas tanah tersebut. Sehingga</p>

			daerah-daerah yang ngantong diserahkan masuk wilayah kabupaten di mana desa tersebut ada.
3	Totong H (Sinar Baru Timur)	Pekon kami adalah pekon baru hasil pemekaran dengan Pekon Sinar Baru Timur. Pertanyaan : Untuk menghindari konflik dikemudian hari dengan desa-desa yang berbatasan, apa sebaiknya yang hrs kami lakukan?	Jawaban (Romi Fadly): Sebaiknya bapak memprioritaskan program penetapan dan penegasan batas desa di dalam menyusun program kerja desa. Namun ini sebaiknya difasilitasi oleh kecamatan, sehingga perbatasan antar desa bisa diselesaikan oleh camat apabila tidak terjadi perselisian.
4	Rustamadi (Ketua BKAD) Kec. Sukoharjo	Nama saya Rustamadi ketua Badan Kerjasama Antar Desa) BKAD kec. Sukoharjo. Mempunyai Program mengembangkan wilayah yang meliputi tida desa, yaitu Sukoharjo 1, Sinar Baru dan Sinar Baru Induk, berkeinginan mengembangkan kawasan kami sebagai daerah wisata Agro Forestry. Pertanyaanya; Bisakah Universitas Lampung membantu tujuan kami tersebut.	Jawaban (Fauzan M): Sebenarnya pertanyaan agak menyimpang sedikit, tp tdk apa apa. Menurut pandangan kami, untuk menyukkseskan keinginan bapak td, dan ini sangat mungkin. Langkah pertama bpk harus mendata potensi pariwisata, secara cermat : jenis, lokasi, volume, infrastruktur dsb. Secara adminstrasi bpk juga hrs tertib, misalnya batas wilayah harus jelas. Intinya kami siap membantu, siapkan surat permohonan ditujukan ke Unila, insha Allah akan direspon.
5	Supartono (Panggungrejo), Rustamadi (Sukoharjo Barat), Marsandi (Sukoharjo)	Pertanyaannya sama/hampir sama : Mohon sosialisasi ini dilanjutkan dengan melatih para pamong untuk diajari cara menetapkan dan menegaskan batas desa.	Jawaban (Fauzan Murdapa): Terimakasih insha Allah akan ditindak lanjuti.

Setelah ceramah selesai dan dilanjutkan dengan tanya jawab antara peserta dengan nara sumber, diskusi tentang permasalahan masing-masing desa maka berikutnya adalah pertanyaan lisan (wawancara) dengan beberapa peserta untuk mengetahui peningkatan pengetahuan para pamong tentang Permendagri no.45 Tahun 2016. Adapun daftar pertanyaan untuk pendalaman adalah :

1. Apabila bapak sudah tahu isi Peraturan Menteri Dalam Negeri No.45 Tahun 2016? Pertanyaan Peraturan tersebut mengatur tentang apa ya??

2. Menurut Permendagri No.45 tahun 2016, siapa saja yang terlibat dalam dan penetapan dan penegasan batas desa.?
3. Apabila batas antara dua desa adalah sungai atau jalan. Pertanyaan : Dimanakah letak batas desa nya?
4. Siapakah yang mengesahkan batas desa menurut Permendagri ?
5. Sesuai Permendagri No.45 tahun 2016, harus ada berita acara penetapan batas. Pertanyaannya : siapakah yang menandatangani kesepakatan batas desa?

3.3. Metode Evaluasi

Evaluasi ini dilakukan terhadap peserta pelatihan (17 aparat desa dan camat) dikhususkan dalam memahami Permendagri No 45 tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan batas Desa. Teknik evaluasi ini dilakukan dengan dua kali test, yaitu pre test yang dilakukan sebelum pelaksanaan pengukuran dan post test dilakukan setelah sosialisasi. Hasil evaluasi akan baik apabila ada penambahan pengetahuan terhadap ilmu perpetaan secara signifikan. Yaitu cara menetapkan dan menegaskan batas desa. Sedangkan evaluasi hasil akan dikatakan gagal/tidak berhasil apabila tidak ada penambahan pengetahuan tentang perpetaan secara signifikan. Adapun penafsiran tingkat keberhasilan ditunjukkan pada table 3.4 di bawah ini.

Tabel. 3.4. Tingkat Keberhasilan Sosialisasi

Prosentase Pencapaian	Kualitas Keberhasilan
> 75 %	Baik Sekali
66 % - 75 %	Baik
55% - 65%	Cukup
50%-54%	Kurang
<50%	Kurang Sekali

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan pengabdian ini melalui penilaian proses dan penilaian hasil akhir dengan melalui test tertulis dan wawancara/lisan. Hasil penilaian diperoleh informasi sebagai berikut :

1. Penilaian awal

Sebelum dimulai sosialisasi berupa ceramah dan diskusi serta tanya jawab, maka dilakukan penilaian terhadap kondisi awal, serta pengumpulan data melalui pre-test. Untuk menjaga kerahasiaan dan kemurnian jawaban, maka lembar jawaban tidak perlu diberi nama. Daftar pertanyaan diperlihatkan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Rangkuman Hasil Pre Test

No	Pertanyaan	Jawaban		Prosentase
1	Pernakah masyarakat di pekon bapak, terjadi konflik ?	Pernah	10	62.5
		Tidak Pernah	6	37.5
2	Pernakah terjadi konflik di masyarakat di Pekon Bapak/ibu, akibat dari permasalahan perbatasan ?	Pernah	8	80
		Tidak Pernah	2	20
3	Pertanyaan no.3 ini hanya dijawab apabila jawaban bapak atas pertanyaan no.2. a. Pernah. Pertanyaannya: perbatasan apa yang menjadi penyebab konflik tersebut:	Perbatasan kepemilikan bidang	4	50
		Perbatasan desa/pekon (Saat terjadi pemekaran desa)	4	50
4	Kenapa terjadi konflik batas desa?	Penetapan batas desa tidak tuntas, saat pemekaran desa .	2	50
		Terdapat dusun yang nganthong.	2	50
5	Pertanyaan no.5 ini hanya dijawab apabila pertanyaan nomor 2, tidak pernah. Pertanyaannya : Pernahkah, bpk/ibu mendengar terjadinya konflik antar desa/pekon/kampung di daerah lain.	Pernah	16	100
		Tidak Pernah	0	0
6	Ketika /apabila terjadi konflik antar desa/pekon/kampung, menurut pandangan bapak/ibu, mudahkan	Tidak	16	100
		Mudah	0	0

	penyelesaiannya :			
7	Ketika /apabila terjadi konflik antar desa/pekon/kampung, menurut pandangan bapak/ibu, berapa lama waktu penyelesaiannya :	Kurang dari setahun	0	0
		Lebih dari setahun	16	100
8	Tahukah, bapak ibu tentang Permendagri No.45 Tahun 2016 tentang Penetapan, Penegasan Batas Desa ?	Tidak Tahu	14	87.5
		Tahu	2	12.5
9	Bisakah bapak / ibu melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa sesuai dengan aturan Permendagri No.45 tahun 2016?	Bisa	1	6.25
		Tidak bisa	15	93.75
10	Apabila jawaban pertanyaan nomor 9 tidak bisa. Pertanyaannya kenapa tidak bisa?	Belum pernah belajar	15	100
		Lupa	0	0
11	Menurut pandangan bpk/ibu, pentingkah penetapan dan penegasan batas desa ini ?	Penting	16	100
		Tidak penting	0	0
12	Apakah perbatasan desa/pekon bpk/ibu dengan pekon lain sudah diberi tanda batas ?	Sudah	7	43.75
		Belum	9	56.25
13	Apabila sudah diberi tanda batas. Berupa apa tanda batas tersebut ?	Beton	7	100
		Pohon	0	0
14	Apabila belum diberi tanda batas, apa penyebabnya ?	Tidak tahu cara memberi tanda	3	33.3
		Tidak ada dana	6	66.7
15	Apakah batas desa yang sudah dipasang, sudah sahkan sesuai dengan Permendagri No.45 Tahun 2016 ?	Sudah	0	0
		Tidak tahu	16	100
16	Apabila ada program penetapan dan penegasan tanda batas`desa/pekon, apakah bapak/ibu berminat untuk ikut serta	Berminat	16	100
		Tidak berminat	0	0
17	Apabila jawaban atas pertanyaan no 16 berminat, apa motivasi bapak/ibu berminat ikut serta ?	Agar konflik batas desa bisa dihindari, karena batas desa sudah jelas dan telah disepakati	4	25
		Agar pembangunan desa berjalan lancar	0	0
		Dua duanya	12	75

2. Penilaian akhir (Evaluasi)

Hampir semua daftar pertanyaan merupakan data lapangan. Namun demikian pertanyaan nomor 7 dan 8, merupakan pertanyaan tentang pengetahuan dan keterampilan yang bisa digunakan untuk menggali peningkatan pengetahuan bagi para peserta sosialisasi. Untuk itu, pada saat post test dilakukan evaluasi dengan mengajukan pertanyaan lisan untuk mendalami pengetahuan tentang Permendagri No.45 tahun 2016. Namun tidak semua peserta berkenan untuk menjawab melalui pertanyaan lisan dengan berbagai alasan. Adapun daftar pertanyaan post test dan jawaban dirangkum pada table 4.2.

Tabel 4.2. Rangkuman Hasil Pertanyaan Lisan/wawancara.

No	Pertanyaan	Rangkuman Jawaban
1	Apabila bapak sudah tahu isi Peraturan Menteri Dalam Negeri No.45 Tahun 2016 ? Pertanyaan: Peraturan tersebut mengatur tentang apa ya?	1. Mengatur tentang penetapan batas desa (7 org). 2. Mengatur tentang desa (3 org).
2	Menurut Permendagri No.45 tahun 2016, siapa saja yang terlibat dalam penetapan dan penegasan batas desa?	1. Kepala desa dan camat (4 org). 2. Pemerintah pusat, daerah, camat, kepala desa. (4)
3	Apabila batas antara dua desa adalah sungai atau jalan. Pertanyaan : Dimanakah letak batas desa nya?	1. Tengah sungai atau jalan (7 org) 2. Tidak menjawab/tidak tahu (3 org).
4	Siapakah yang mengesahkan batas desa menurut Permendagri?	1. Kepala Desa (5 org). 2. Bupati (5 org).
5	Sesuai Permendagri No.45 tahun 2016, harus ada berita acara penetapan batas. Pertanyaannya : siapakah yang menandatangani kesepakatan batas desa?	1. Kepala desa yang berbatasan (8 org) 2. Tidak tahu (2 org)

3. Secara umum tingkat perhatian peserta terhadap kegiatan pelatihan ini sangat baik. Hal ini ditandai dengan partisipasi peserta yang cukup tinggi, dinamis. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan cukup berbobot, mewakili kondisi lapangan, diskusi yang hidup dan keinginan untuk menyelesaikan masalah. Dari 16 pekon, hampir semua mengirimkan peserta (kebanyakan langsung kepala pekon). Selain dihadiri oleh camat, sosialisasi ini juga dihadiri oleh Kepala Badan Kerjasama Antar Desa Kec. Sukoharjo (BKAD). Ini

menunjukkan bahwa tingkat kesadaran untuk mengetahui Permendagri No.45 Tahun 2016 sangat baik.

4. Dari hasil materi sosialisasi, secara umum terdapat peningkatan pemahaman secara signifikan terhadap Permendagri. Dari jawaban pertanyaan pendalaman berupa wawancara langsung/pertanyaan secara lisan, terlihat bahwa terjadi penambahan pengetahuan secara signifikan. Dari tidak mengetahui tentang Permendagri no.45 tahun 2016, menjadi bisa menjawab /menerangkan secara benar inti dari Permendagri tersebut. Adapun jawaban pendalaman dirangkum pada Tabel. 4.2.

4.2. Pembahasan

Dari hasil penilaian awal melalui pre test (table 4.1) bisa dijelaskan sebagai berikut :

1. Ada beberapa pekon/desa di Sukoharjo pernah mengalami konflik antar desa akibat persoalan perbatasan (4 kali), namun konflik ini belum / tidak sampai terjadi bentrok fisik. Sampai saat ini, persoalan batas belum terselesaikan secara tuntas, sewaktu-waktu bisa muncul lagi bahkan tidak menutup kemungkinan bisa timbul persoalan hukum. Selain soal batas, dusun ngantong yaitu suatu dusun A masuk ke dalam wilayah dusun B juga menjadi persoalan yang belum terselesaikan dengan baik.
2. Sebanyak 87.5% kepala pekon di Kecamatan Sukoharjo tidak tahu tentang Permendagri No.45 tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan hanya 12.5% yang tahu. Kecamatan Sukoharjo adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Pringsewu yang cukup maju. Rendahnya pengetahuan tentang keharusan menetapkan dan menegaskan batas desa menjadi gambaran umum bahwa penetapan dan penegasan batas desa belum menjadi prioritas di banyak kabupaten/kota. Sehingga sering terjadi konflik dimasyarakat akibat perselisihan batas desa menjadi hal yang lumrah akibat batas yang belum jelas.
3. Akibat tidak tahu atau belum mempelajari Permendagri No.45 tahun 2016, maka ketika terjadi perselisihan batas antar desa para kepala desa tidak bisa menyelesaikan masalah secara tuntas, hanya meredam sementara (93.75%).

Para kepala desa sadar bahwa batas desa sangat penting untuk ditetapkan agar tidak timbul perselisian antar desa dan menjadikan tertib administrasi, namun tidak tahu langkah-langkah penyelesaiannya secara benar dan tuntas. Untuk itu para kepala desa sangat antusias mengikuti sosialisasi Permendagri No.45 tahun 2019 oleh Universitas Lampung. Saat ini menjadi mengerti, bagaimana langkah-langkah menetapkan, menegaskan dan mengesahkan batas desa.

4. Sampai saat ini sudah 43.75 % batas antar desa sudah terpasang tanda batas, berarti masih 56.25 % belum dipasang tanda batas. Banyaknya desa yang belum memasang tanda batas, pada umumnya karena tidak ada dana (anggaran) 66.7 % dan tidak tahu caranya (43.75%). Sedangkan terkait dengan tanda batas yang sudah dipasang, para kepala pekon tidak tahu apakah pemasangannya sudah memenuhi aturan dalam Permendagri No.45 tahun 2016 atau belum. Rata-rata batas desa yang sudah terpasang adalah pada desa-desa lama, sedangkan pada desa baru belum ada yang dipasang. Semua konflik batas antar desa terjadi pada desa-desa baru hasil pemekaran dengan desa induk.
5. Pandangan para kepala desa tentang pentingnya batas desa, ternyata 100% mengatakan penting. Dengan terpasangnya tanda batas desa akan bisa mengatasi atau mencegah konflik di masyarakat (25%), sedangkan kepala desa yang mempunyai pandangan selain bisa mengatasi konflik, pemasangan tanda batas juga memperlancar pembangunan desa (75%). Sehingga ketika diberi tawaran program penetapan dan penegasan batas desa, semua kepala desa (100%) berminat untuk ikut.

4.3. Evaluasi Hasil Pengabdian

Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai keberhasilan program pengabdian kepada masyarakat. Penilaian evaluasi dilakukan dengan membandingkan pertanyaan pre test dengan nilai post test. Namun pertanyaan yang dibandingkan adalah tentang materi Permendagri No.45 tahun 2019. Sedangkan pertanyaan pre test yang lain dijadikan sebagai data dasar kondisi lapangan untuk mendukung perlunya pelaksanaan Permendagri No.45 tahun 2016. Berikut rangkuman penilaian pada table 4.3.

Table 4.3. Rangkuman Penilaian Sosialisai Permendagri no.45 Tahun 2016

No	Pertanyaan	Pre-test	Post Test	Kenaikan
1	Apabila bapak sudah tahu isi Peraturan Menteri Dalam Negeri No.45 Tahun 2016 ? Pertanyaan Peraturan tersebut mengatur tentang apa ya?	Tidak tahu	1. Mengatur tentang penetapan batas desa (7 org). (Benar) 2. Mengatur tentang desa (3 org). (Salah)	70%
2	Menurut Permendagri No.45 tahun 2016, siapakah saja yang terlibat dalam penetapan dan penegasan batas desa?	Tidak tahu	1. Kepala desa dan camat (4 org). (Salah) 2. Pemerintah pusat, daerah, camat, kepala desa. (6). (Benar)	60%
3	Apabila batas antara dua desa adalah sungai atau jalan. Pertanyaan : Dimanakah letak batas desanya?	Tidak Tahu	1. Tengah sungai atau tengah jalan (7 org). (Benar). 2. Tidak menjawab/tidak tahu (3 org).	70%
4	Siapakah yang mengesahkan batas desa menurut Permendagri?	Tidak tahu	1. Kepala Desa (5 org). (Salah) 2. Bupati (5 org). (Benar)	50%
5	Sesuai Permendagri No.45 tahun 2016, harus ada berita acara penetapan batas. Pertanyaannya : siapakah yang menandatangani kesepakatan batas desa?	Tidak tahu	1. Kepala desa yang berbatasan (8 org) 2. Tidak tahu (2 org)	80%
Rata-rata kenaikan				66%

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab IV, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Setelah sosialisasi, secara umum para perangkat desa memahami isi Permendagri no.5. tahun 2016 dengan skor pemahaman tiap item pertanyaan antara 50 % sd 80%.
2. Dari hasil kegiatan sosialisasi Permendagri no.45 Tahun 2019 ini, berhasil meningkatkan pengetahuan dari tidak tahu (0%) menjadi banyak tahu dengan nilai sebesar 66%.
3. Timbul kesadaran dan keinginan dari para kepala desa untuk memasang tanda batas desa, namun berharap bahwa ini menjadi program kabupaten. Dengan demikian konflik akibat batas desa bisa dihindari dan pembangunan desa berjalan dengan lancar.

5.2. Saran

Berdasarkan pengamatan dan evaluasi dari kegiatan pengabdian ini, maka ada beberapa saran sebagai berikut :

1. Sosialisai Permendagri no.45 tahun 2016 untuk diteruskan di kecamatan lain, sehingga semua kepala desa akan bisa memahami dan menjalankan Permendagri ini.
2. Pemerintah kabupaten responsive terhadap persoalan batas desa dengan melakukan penetapan dan penegasan batas desa dengan penganggaran dari APBD, sehingga akan tercipta kepastian batas desa dan terhindar dari konflik perbatasan.
3. Persoalan tapal batas dan dusun ngantong hendaknya segera diselesaikan, sehingga akan tercipta kepatian wilayah dan batas.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, 2011, “UU RI No.4 Tahun 2011 Tentang Informasi BIG”, Jakarta.
- _____, 2014, “UU RI No.6 Tahun 2014 Tentang Desa”, Jakarta.
- _____, 2014, “PP RI No.9 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU RI No.4 Tahun 2011 Tentang Informasi BIG”, Jakarta.
- _____, 2014, “PP RI No.43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU RI No.6 Tahun 2014: Tentang Desa”, Jakarta.
- _____, 2016, “Permendagri No.45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa”, Jakarta.
- _____, 2017, “Peraturan BIG No.12 tahun 2017 Tentang Pedoman Pemetaan Wilayah Hukum Adat ”, Jakarta.
- Abidin, Zaenal., 1996, Penentuan Posisi Dengan GPS, PT.Pradnya Paramita, Jakarta.
- Abidin, H.Z, 1995, *Penentuan Posisi dengan GPS dan Aplikasinya*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sosrodarsono, Suyono, 1981, Ilmu Ukur Tanah, Kanisius, Yogyakarta.

LAMPIRAN 1

PETA LOKASI PENGABDIAN DI KECAMATAN SUKOHARJO




FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN



BAPAK EDYANTO CAMAT SUKOHARJO MEMBERIKAN SAMBUTAN



NARASUMBER SEDANG MEMBERIKAN MATERI SOSIALISASI



**PESERTA ANTUSIAS MENGAJUKAN PERTANYAAN-PERTANYAAN
TERKAIT DENGAN BATAS DESA**

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT :
SOSIALISASI PERMENDAGRI NO.45 TAHUN 2016

PRE-TEST :

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini apa adanya menurut bapak/ibu.

1. Pernahkah masyarakat di pekon bapak, terjadi konflik ?
 - a. Pernah
 - b. Tidak pernah,
 - c.....

2. Pernahkah terjadi konflik di masyarakat di Pekon Bapak/ibu, akibat dari permasalahan perbatasan ?
 - a. Pernah
 - b. Tidak Pernah
 - c.....

3. Pertanyaan no.3 ini hanya dijawab apabila jawaban bapak atas pertanyaan no.2. a. Pernah. Pertanyaannya: perbatasan apa yang menjadi penyebab konflik tersebut:
 - a. Perbatasan kepemilikan bidang,
 - b. Perbatasan desa/pekon,
 - c.....

4. Kenapa terjadi konflik batas desa/pekon/kampung di daerah lain.
 - a.

5. Pertanyaan no.5 ini hanya dijawab apabila pertanyaan nomor 2, tidak pernah. Pertanyaannya : Pernahkah, bapak/ibu mendengar terjadinya konflik antar desa/pekon/kampung di daerah lain.
 - a. Pernah
 - b. Tidak pernah

6. Ketika /apabila terjadi konflik antar desa/pekon/kampung, menurut pandangan bapak/ibu, mudahkan penyelesaiannya :
 - a. Tidak
 - b. Mudah
 - c.....

7. Ketika /apabila terjadi konflik antar desa/pekon/kampung, menurut pandangan bapak/ibu, berapa lama waktu penyelesaiannya :
 - a. Kurang dari setahun
 - b. Lebih dari setahun
 - c.....

8. Tahukah, bapak ibu tentang Permendagri No.45 Tahun 2016 tentang Penetapan, Penegasan Batas Desa ?
 - a. Tahu
 - b. Tidak tahu
 - c.....

9. Bisakah bapak / ibu melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa sesuai dengan Permendagri No.45 Tahun 2016 ?
- a. Bisa b. Tidak bisa c.....
10. Apabila jawaban pertanyaan nomor 9 tidak bisa. Pertanyaannya kenapa tidak bisa?
- a. Belum pernah belajar/latihan b. Lupa c.....
11. Menurut pandangan bapak/ibu, pentingkah penetapan dan penegasan batas desa ini ?
- a. Penting b. Tidak penting c.....
12. Apakah perbatasan desa/pekon bapak/ibu dengan pekon lain sudah diberi tanda batas ?
- a. Sudah b. Belum c.....
13. Apabila sudah diberi tanda batas. Berupa apa tanda batas tersebut ?
- a. Beton b. Pohon c.....
14. Apabila belum diberi tanda batas, apa penyebabnya ?
- a. Tidak bisa memberi tanda b. Tidak ada dana c.....
15. Apakah batas desa yang sudah dipasang, sudah sahkan sesuai dengan Permendagri No.45 Tahun 2016 ?
- a. Sudah b. Tidak tahu
16. Apabila ada program penetapan dan penegasan tanda batas`desa/pekon, apakah bapak/ibu berminat untuk ikut serta ?
- a. Berminat b. Tidak berminat c.....
17. Apabila jawaban atas pertanyaan no 16 berminat, apa motivasi bapak/ibu berminat ikut serta :
- a. Agar konflik batas desa bisa dihindari, karena batas desa sudah jelas dan telah disepakati.
- b. Agar pembanguna desa berjalan lancar.
- c. Dua duanya.

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT :
SOSIALISASI PERMENDAGRI NO.45 TAHUN 2016

POST-TEST :

PERTANYAAN LISAN/WAWANCARA

1. Apabila bapak sudah tahu isi Peraturan Menteri Dalam Negeri No.45 Tahun 2016?
Pertanyaan; Peraturan tersebut mengatur tentang apa ya??
2. Menurut Permendagri No.45 tahun 2016, siapa saja yang terlibat dalam penetapan dan penegasan batas desa?
3. Apabila batas antara dua desa adalah sungai atau jalan. Pertanyaan : Dimanakah letak batas desa nya?
4. Siapakah yang mengesahkan batas desa menurut Permendagri?
5. Sesuai Permendagri No.45 tahun 2016, harus ada berita acara penetapan batas.
Pertanyaannya : siapakah yang menandatangani kesepakatan batas desa?